

ANALISIS STRATEGI DAN KESIAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI TERKAIT DENGAN PP 47 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN KELAS STANDAR JKN

¹Anak Agung Istri Agung Yurita, ²I Nyoman Adikarya Nugraha, ³
Anak Ayu Sri Saraswati³

Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Bali Internasional^{1,2,3,4}
agungyurita@gmail.com¹, inyomanadikarya@gmail.com²

ABSTRACT

Published Government Regulations Number. 47 of 2021 concerning Hospitals as an implementation of Law Number. 11 of 2020 concerning Job Creation, it will have an impact on bed rules in inpatient services in hospital for National Health Insurance participants. The concept of class-based inpatient was abolished replaced by a new rule of standard class inpatient services with 12 indicators that must be met. Qualitative research with Rapid Assessment Procedures (RAP) approach, including in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis technique with stages: data analysis preparation, observing data, data interpretation, data verification, and data representation. The purpose of this study was to determine the strategy and readiness of the Sanjiwani Hospital related to PP 47 of 2021 regarding the application of standard inpatient service classes for JKN patients. The strategy of the Sanjiwani Hospital in implementing Government Regulation Number. 47 of 2021 regarding the fulfillment of standard classes for patients participating in National Health Insurance consists of preparation, efforts, budget, obstacles and challenges. The readiness to implement the policy is ready, where the infrastructure and human resources have been prepared. The inpatient rooms that will be prepared as standard classes are class 2 and class 3 inpatient rooms. However, some participants said that there had been no preparation, such as no meetings and socialization had been held. The factors that influence the implementation of policies consist of knowledge related to policies, support for implementation, implementation barriers. The Sanjiwani Regional General Hospital already has a strategy in order to implement standard National Health Insurance class inpatient services. The Sanjiwani Regional General Hospital has prepared most of the criteria for standard class inpatient services and is currently completing several criteria that have not been met.

Keywords : PP No. 47 of 2021, Readiness, Strategy

ABSTRAK

Diterbitkannya PP No 47 Tahun 2021 tentang perumhaskitan sebagai impelentasi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, maka akan berdampak pada aturan tempat tidur pada pelayanan rawat inap di rumah sakit bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dihapusnya konsep rawat inap berbasis kelas digantikan dengan kaidah baru pelayanan rawat inap kelas standar dengan 12 indikator yang harus dipenuhi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan *Rapid Assesment Procedures*(RAP), meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahapan: persiapan analisis data, mencermati data, interpretasi data, verifikasi data, dan representasi data. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi dan kesiapan RSUD Sanjiwani terkait dengan PP 47 Tahun 2021 tentang penerapan kelas standar pelayanan rawat inap bagi pasien peserta JKN. Ditemukan hasil bahwa strategi RSUD Sanjiwani dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN terdiri atas persiapan, upaya, anggaran, hambatan dan tantangan. Kesiapan penerapan kebijakan sudah siap, dimana sarana prasarana dan SDM sudah disiapkan. Untuk ruang rawat inap yang akan disiapkan sebagai kelas standar adalah ruang rawat inap kelas 2 dan kelas 3. Namun beberapa partisipan mengatakan belum ada persiapan, seperti belum diadakan rapat dan sosialisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan terdiri atas pengetahuan terkait kebijakan, dukungan terhadap implementasi, hambatan implementasi. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

telah memiliki strategi dalam rangka menerapkan pelayanan rawat inap kelas standar JKN. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani sudah menyiapkan sebagian besar kriteria pelayanan rawat inap kelas standar dan saat ini akan melengkapinya beberapa kriteria yang belum terpenuhi.

Kata Kunci : PP No 47 Tahun 2021, Kesiapan, Strategi

PENDAHULUAN

RSUD Sanjiwani memiliki 200 tempat tidur, dimana ruang rawat inap dengan 2 TT terdapat 36 ruangan, dan terdapat 12 ruangan untuk ruang rawat inap dengan 4 TT. Sesuai dengan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitian menetapkan kebijakan terbaru, dimana PP No 47 Tahun 2021 Pasal 18 mengatur pelayanan rawat inap kelas standar bagi pasien peserta JKN di rumah sakit. Saat ini pelayanan JKN terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 yang akan berubah menjadi kelas standar, pelayanan rawat inap kelas standar akan diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2023. Dihapusnya konsep rawat inap berbasis kelas dan digantikan kaidah baru dengan pelayanan rawat inap kelas standar dengan 12 indikator yang harus dipenuhi, implikasinya adalah rumah sakit pemerintah daerah harus menyiapkan ruangan paling sedikit 60% dari kapasitas ruangan rumah sakit tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka RSUD Sanjiwani paling sedikit harus memiliki 120 tempat tidur sesuai dengan 12 indikator kelas standar JKN, mengingat RSUD Sanjiwani merupakan rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN dan apabila RSUD Sanjiwani tidak siap dalam menerapkan peraturan kelas standar JKN, maka akan dikenakan sanksi yaitu pemutusan hubungan kerja sama dengan JKN. Maka peneliti melakukan pengkajian terkait strategi dan kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani untuk menuju kelas standar pelayanan rawat inap mengacu dengan 12 indikator pelayanan rawat inap kelas standar JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kesiapan RSUD Sanjiwani terkait dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penerapan kelas standar pelayanan rawat inap bagi pasien peserta JKN.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedures (RAP). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara merupakan proses komunikasi antar peneliti dengan sumber data untuk menggali data yang bersifat *word view* dalam mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah yang diteliti. Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung tentang perilaku personel. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti (Roekminiati & Pramono, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Juni 2022 yang meliputi persiapan analisis data, menghayati data, interpretasi data, verifikasi data, dan representasi data. Lokasi penelitian ini di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, yang terletak tepat ditengah - tengah kota Kabupaten Gianyar, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali.

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan narasumber atau partisipan dan informan, dimana narasumber dipilih pada penelitian ini secara *purposive sampling* yang didasarkan pada pertimbangan bahwa narasumber tersebut yang dapat memberikan informasi dan dianggap

paling tahu. Partisipan yang disertakan peneliti yaitu Kepala Sub Bidang Pelayanan Medik Rawat Inap, Kepala Sub Bidang Keperawatan, Wadir Pelayanan, Wadir Umum Dan Keuangan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani dan Pimpinan BPJS Klungkung.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dimana peneliti menjadi human instrument, pada penelitian ini peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian dan sumber data, menafsirkan data, menilai kualitas dan analisis data. Selanjutnya peneliti melakukan triangulasi data dan membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dijalankan (Sugiyono, 2016 dalam Saifullah, S., dkk, 2019).

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan lima langkah generik dalam proses analisis data kualitatif, yaitu Persiapan Analisis Data, Mencermati Data, Interpretasi Data, Verifikasi Data, dan Representasi Data (Denscombe, 2007 dalam Utarini, 2020).

HASIL

Setelah dilakukan observasi pada ruang rawat inap kelas 1, 2, dan 3 pada RSUD Sanjiwani, peneliti mendapatkan hasil pada ruang rawat inap kelas 1 di Rumah Sakit Umum Sanjiwani memiliki 24 ruangan yang aktif. Dengan total score kesiapan rumah sakit terhadap kriteria kelas standar rawat inap JKN adalah 18 yang seharusnya 26 sehingga dinyatakan perlu penyesuaian kecil (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021). Pada ruang rawat inap kelas 2 di Rumah Sakit Umum Sanjiwani memiliki 36 ruangan, 2 Bed Tetanus, dan 2 Burn Unit. Dengan total score kesiapan rumah sakit terhadap kriteria kelas standar rawat inap JKN adalah 19 yang seharusnya 26 sehingga dinyatakan perlu penyesuaian kecil (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021). Pada ruang rawat inap kelas 3 di Rumah Sakit Umum Sanjiwani memiliki 12 ruangan aktif. Dengan total score kesiapan rumah sakit terhadap kriteria kelas standar rawat

inap JKN adalah 19 yang seharusnya 26 sehingga dinyatakan perlu penyesuaian kecil (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021).

Dari wawancara mendalam mendapatkan hasil yaitu:

Strategi Penerapan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama partisipan didapatkan informasi lebih lanjut mengenai strategi RSUD Sanjiwani dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN. Adapun hasil wawancara mendalam yang didapatkan adalah sebagai berikut

Persiapan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa beberapa partisipan mengatakan belum ada persiapan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN. Namun ada pula partisipan yang mengatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani telah siap dalam menerapkan kebijakan tersebut.

”Untuk permasalahan strategi apa yang dilakukan rumah sakit untuk mengadapi atau menerapkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 ini, selama ini belum ada ee.. rapat-rapat atau kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh atasan..”(P1)

“Untuk diskusi penetapan strateginya belum ada ya, secara apa namanya...secara khusus detailnya belum ada belum pernah dibahas...” (P2)

“..strategi untuk menerapkan ya keadaan realita yang ada ee.. kelas minimal kita sekarang kelas 3 nya sudah memenuhi standar. Jadi bisa dibilang bukan perencanaan lagi sudah terelisasi.” (P4)

Upaya Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani sudah memiliki upaya dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN, upaya tersebut terdiri atas akan melakukan sosialisasi, menyiapkan sarana dan prasarana, mengkondisikan semua elemen yang ada di rumah sakit.

“Pertama akan ee.. mensosialisasikan isinya, kedua ee.. setelah pemahaman isinya nanti kita akan membuat ee.. apa namanya.. kisi-kisisebagai bahan diskusi, setelah itu setelah diskusi baru akan dikasi penetapan oleh direksi...” (P2)

“Yang pertama mungkin sosialisasi ee. Regulasi ini, yang kedua kita menyiapkan sarana prasarana saya rasa ndak ada artinya yang khusus karna kita sudah lebih awal menyiapkan seperti ini, kemudian yang ketiga ee.. tentu kita mengkondisikan semua elemen di rumah sakit supaya memahami ini bahwa walaupun nanti kelas tempat tidur yang standar untuk pasien JKN itu atau BPJS itu sudah penuh, mereka akan bisa ditaruh ditempat diatasnya...” (P3)

“..untuk merealisasikan upaya yang kami lakukan tentu mematangkan perencanaan, tentu kita mengakomodir dari ee.. direktorat pelayanan maupun penunjang..” (P4)

Anggaran Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terdapat bahwa tidak adanya anggaran yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN. Dimana anggaran tersebut akan disediakan apabila nantinya akan diperlakukan dan saat ini dikatakan sudah memenuhi standar.

“Untuk anggaran tahun ini belum ada, tahun ini belum ada. Ndak tau nanti kebelakang kayaknya kalo memang kita harus menerapkan aturan ini ee.. PP ini pasti disiapkan...” (P1)

“...bisa dibilang secara khusus kami tidak menganggarkan tapi kita sudah memenuhi standar buat apa lagi kita menganggarkan khusus, itu pun kalau diperlukan dipertengahan kita bisa melakukan perubahan anggaran melalui rencana bisnis anggaran...” (P4)

Hambatan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani sebagian besar partisipan menyebutkan tidak terdapat hambatan, namun terdapat partisipan mengatakan bahwa terdapat hambatan pada jumlah tempat tidur yang tersedia.

“Untuk hambatan kira-kira nanti jumlah bed atau jumlah ruangan yang ada, karena semua kita tidak akan membedakan lagi kelas-kelas yang ada...” (P1)

“..secara khusus hambatan itu tidak ada khusus ya karna kita sudah bertahun-tahun melayani pasien BPJS yang dirawat di tempat kita...” (P3)

“Hambatan secara teknis kalau secara penganggaran bisa kita bilang mungkin tidak ada hambatan jadi ee.. minimal standar-standar operasional sudah ada mungkin nanti penambahan standar operasional...” (P4)

Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa terdapat tantangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yaitu terdiri atas

peningkatan jumlah pasien dan pengoptimalan fungsi ruangan.

"Mungkin kedepan setelah melihat ee.. trend (kecenderungan) gitu ya dan flow (arus) pasien akan meningkat tentu akan ada refocusing (memfokuskan kembali)...kedepannya tentu kita akan bersaing dengan semua rumah sakit, jadi mereka semua mempunyai ee.. level yang sama atau peluang yang sama untuk merebut hati masyarakat untuk berobat ke tempat kita"(P3)

"...mengoptimalkan fungsi ruangan yang sudah ada untuk memenuhi standar yang diberlakukan..." (P4)

Kesiapan Penerapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kesiapan penerapan kebijakan terdiri atas kesiapan implementasi dan konsep pelayanan RSUD Sanjiwani. Adapun hasil wawancara mendalam yang didapatkan adalah sebagai berikut

Kesiapan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani sudah siap dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN, dimana sarana prasarana dan SDM sudah disiapkan. Untuk ruang rawat inap yang akan disiapkan sebagai kelas standar adalah ruang rawat inap kelas 2 dan kelas 3. Namun beberapa partisipan mengatakan belum ada persiapan terkait penerapan kebijakan, seperti belum diadakan rapat dan sosialisasi.

"Rapat-rapat juga belum apakah ee.. staf yang lain setuju atau ndak.. kalo misalnya kan gitu kan pasti mencari masukan-masukan juga dari bawahan" (P1)

"Sosialisasi secara khusus sih ndak ada, cuman itu aja ada pemberitahuan bahwa ada regulasi baru dari JKN seperti ini..." (P2)

"Jadi sarana prasarana kita sudah siap, sekarang dari SDM kita sudah siapkan..." (P3)

"...kita sangat siap, kelas 3 saja kita sudah memenuhi apalagi diterapkan ini otomatis kalo kita akumulasikan memang keadaan 60% wajib kelas standar bisa dipastikan kita diatas standar. Karna kelas 3 saja sudah memenuhi standar apalagi kelas 2 nanti kan kita akomodir sebagai merupakan kelas standar" (P4)

Konsep Pelayanan RSUD Sanjiwani

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama kepala sub Bidang pelayanan medik rawat inap, kepala sub Bidang keperawatan, wadir pelayanan, wadir umum dan keuangan diketahui bahwa konsep pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani saat ini berbasis pada kelas, dimana terbagi antara kelas 1 dengan 1 tempat tidur, kelas 2 dengan 2 tempat tidur, dan kelas 3 dengan 4 tempat tidur.

"...sesuai dengan Undang-Undang yang lama kita belum menerapkan Undang-Undang yang baru yang tahun ee.. Undang-Undang nomor 47 tahun 2021..." (P1)

"...gedung yang ada dan disesuaikan dengan kelas-kelas untuk BPJS yang ada ini sudah bagus sekali, untuk kelas 2 nya ada 2 bed, kelas 1 nya 1 bed, kemudian kelas 3 nya ada 4 bed..."(P1)

"Konsep pelayanan JKN itu, itu dia pelayanan berbasis ee.. kelas perawatan..."(P2)

"Pelayanan BPJS sesuai dengan kelasnya ya, jadi kelas 3 kita siapkan satu ruangan dengan 4 tempat tidur, kelas 2 dengan 2 tempat tidur, kelas 1 dengan 1 tempat tidur..."(P3)

"Kita konsepnya tetep rumah sakit pemerintah, rumah sakit layanan kepada masyarakat tidak ada istilahnya untuk menolak pasien atau punmemaksa pasien untuk naik kelas jadi secara otomatis kita akan menaikkan kelasnya..."(P4)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Hasil wawancara mendalam menunjukkan kesiapan RSUD Sanjiwani dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebijakan terdiri atas dukungan terhadap implementasi, hambatan implementasi, pengetahuan terkait kebijakan. Adapun hasil wawancara mendalam yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Pengetahuan Mengenai Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama kepala sub Bidang pelayanan medik rawat inap, kepala sub Bidang keperawatan, wadir pelayanan, wadir umum dan keuangan menyatakan bahwa beberapa partisipan telah mengetahui terkait Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN.

"..Peraturan ee.. Nomor 47 tahun 2021 itu mengenai pembagian kelas standar pada rumah sakit pemerintah. Menurut bapak itu sebenarnya peraturannya ee.. bagus sekali itu akan tidak mendikriminasi antara satu pasien dengan pasien yang lain..."(P1)

"..PP 47 Tahun 2021 tentang penarapan ee.. pelayanan terhadap pasien BPJS ee.. dengan apa namanya tanpa kelas gitu ya..."(P3)

"Ya kami sudah memahami tentang PP 47 Tahun 2021 dimana penerapannya diimplementasikan diharapkan paling lambat 1 Januari 2023 semua rumah sakit sudah menerapkan..."(P4)

Dukungan Terhadap Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani optimis dapat menerapkan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN.

"Tetep pasti bisa, pasti bisa dengan kondisi saat ini pasti bisa" (P1)

"Kita optimis untuk itu jadi kedepan bagaimana rumah sakit pemerintah karna wajib kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat..." (P3)

"Kami optimis, karna sebagian ruangan juga sudah memenuhi..." (P4)

Hambatan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa terdapat hambatan dalam kesiapan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, dimana beberapa partisipan belum mengetahui terkait regulasi ini dan indikatornya.

"Maaf ini karena kami belum sempat baca sedikitpun tentang ini cuma informasi sedikit, kita belum tau 12 standar itu yang mana..." (P1)

"Belum, mendengar pernah tapi isinya secara ee.. secara umum digitu kan JKN akan mengimplementasikan regulasi tersebut, tapi juknisnya itu belum secara umum belum..."(P2)

PEMBAHASAN

Strategi Penerapan

Rumah Sakit wajib memiliki strategi dalam menerapkan kelas standar pelayanan rawat inap bagi peserta JKN agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh langkah-langkah yang dilalui dalam proses perencanaan strategi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yaitu analisis SWOT yang terdiri dari *Strenghts* (Kekuatan) yaitu adanya bangunan ruang rawat inap yang baru pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, serta telah di sesuaikan dengan kriteria pelayanan rawat inap kelas standar JKN. *Weaknesses* (Kelemahan) yaitu tidak adanya anggaran yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani dalam

menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN, masih terdapat partisipan yang mengatakan belum adanya persiapan terkait dengan penerapan kebijakan ini dikarenakan kurangnya pengetahuan SDM terkait dengan kebijakan ini, serta terdapat 4 indikator ruang rawat inap yang belum sesuai dengan 12 indikator pelayanan rawat inap kelas standar. *Opportunities* (Peluang) yaitu arus jumlah pasien yang akan meningkat serta akan adanya persaingan dengan semua rumah sakit, maka semua rumah sakit memiliki peluang yang sama untuk merebut hati masyarakat. *Threats* (Ancaman) yaitu terdapat sanksi apabila rumah sakit belum mampu memenuhi kelas standar akan dikoordinasikan dan diberi tenggang waktu untuk pemenuhannya, namun jika dalam tenggang waktu tersebut belum dapat melengkapi 12 indikator akan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja atau diberikan tenggang waktu lagi sampai dengan 12 indikator terpenuhi.

Kesiapan Penerapan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kesiapan RSUD Sanjiwani dalam menerapkan kelas standar JKN, antara lain RSUD Sanjiwani telah melakukan persiapan dalam menerapkan kebijakan pelayanan kelas standar rawat inap bagi pasien peserta JKN, namun masih terdapat partisipan yang mengatakan belum adanya persiapan terkait dengan penerapan kebijakan ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari wadir kepada kepala bidang di RSUD Sanjiwani, selaras dengan hasil triangulasi data dengan direktur RSUD Sanjiwani yang diwakili oleh Wadir Pelayanan mengatakan bahwa belum dilaksanakannya sosialisasi secara detail dengan seluruh staf dan baru dilakukan pada pejabat struktural dengan kepala-kepala ruangan. Sejalan pula dengan hasil triangulasi data dengan Pimpinan BPJS mengatakan belum diadakannya sosialisasi

kepada Rumah Sakit terkait dengan pelayanan rawat inap kelas standar JKN. Berdasarkan Thahir, C.B. dan Darmaja, 2022 mengatakan bahwa sosialisasi penguat tata kelola rumah sakit penting dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani sudah memiliki upaya dalam menerapkan pelayanan kelas standar rawat inap bagi pasien peserta JKN, upaya tersebut terdiri atas akan melakukan sosialisasi, menyiapkan sarana dan prasarana, mengkondisikan semua elemen yang ada di rumah sakit. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, menyatakan bahwa klasifikasi rumah sakit berdasarkan atas kemampuan pelayanan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Selaras pula dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, mengatakan bahwa persyaratan perizinan rumah sakit meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa tidak adanya anggaran yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN. Dimana anggaran tersebut akan disediakan apabila nantinya akan diberlakukan. Hal tersebut di dukung dengan adanya bangunan ruang rawat inap yang baru di RSUD Sanjiwani, serta telah di sesuaikan dengan kriteria pelayanan rawat inap kelas standar JKN. Adapun anggaran dari pembangunan tersebut adalah sejumlah Rp. 148.509.244.800,00,- dengan periode konstruksi 2 September 2020 hingga 26 September 2021. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian partisipan menyebutkan tidak terdapat hambatan dalam pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN, namun terdapat partisipan mengatakan bahwa terdapat hambatan pada jumlah tempat tidur yang tersedia. Tetapi dari hasil observasi yang dilakukan terdapat 4

indikator yang belum sesuai dengan 12 kriteria pelayanan rawat inap kelas standar JKN antara lain, belum terdapat alat untuk dapat menjamin pertukaran udara, ruangan belum terbagi atas jenis kelamin dan usia, kepadatan Ruang Rawat dan Kualitas TT, tidak tersedia tulisan atau simbol “disable” pada bagian luar kamar mandi (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021). Selaras dengan hasil triangulasi data dengan direktur RSUD Sanjiwani yang diwakili oleh Wadir Pelayanan mengatakan bahwa tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk menyiapkan ruangan, karena ruangan sebelumnya sudah di persiapkan mengikuti standar yang ada. Lalu untuk hambatan terdapat pada pengadaan alat untuk menjamin pertukaran udara yang belum tersedia.

Terdapat tantangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yaitu terdiri dari memfokuskan manajemen yang disebabkan atas arus jumlah pasien yang akan meningkat dan persaingan dengan semua rumah sakit karena semua rumah sakit memiliki peluang yang sama untuk merebut hati masyarakat, serta pengoptimalan fungsi ruangan. Hal tersebut sesuai dengan Pujilestari, A., dkk (2018) yang menyatakan bahwa persaingan antar rumah sakit semakin ketat dan setiap rumah sakit berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pelayanan rawat inap kelas standar bagi pasien peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani terdiri atas dukungan, hambatan, dan pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa dukungan terhadap implementasi kebijakan pelayanan rawat inap kelas standar JKN adalah berupa SDM yang optimis untuk dapat menerapkan kebijakan ini dengan baik, terlebih lagi dengan

kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang saat ini yaitu dengan adanya bangunan ruang rawat inap yang baru. Hal tersebut sesuai dengan Mardiah (2019) sumberdaya manusia dalam lingkup organisasi harus dikelola dengan tepat agar memiliki kinerja yang baik, kinerja yang baik lahir dari sikap yang optimis. SDM yang optimis akan merespon beban kerja dengan jalan positif sehingga menciptakan peningkatan pada kinerja dan mutu pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hambatan dalam kesiapan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, dimana beberapa partisipan belum mengetahui terkait regulasi ini dan indikatornya. Namun terdapat pula beberapa partisipan yang menyatakan telah mengetahui terkait dengan kebijakan ini. Dari hasil tersebut maka dinyatakan bahwa pengetahuan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani terkait dengan penerapan kelas standar JKN belum merata. Selaras dengan dengan hasil triangulasi data dengan direktur RSUD Sanjiwani yang diwakili oleh Wadir Pelayanan mengatakan bahwa yang memahami kebijakan ini baru pejabat struktural, karena sosialisasi baru dilaksanakan dengan pejabat struktural dan sebatas persyaratan atau kriteria fisik saja. Menurut Trianengsih, A.T., dkk (2019) menyatakan bahwa pengetahuan adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi SDM. Faktor ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Sesuai dengan hasil triangulasi data dengan Pimpinan BPJS mengatakan bahwa sanksi apabila rumah sakit belum mampu memenuhi kelas standar akan dikoordinasikan dan diberi tenggang waktu untuk pemenuhannya, apabila dalam tenggang waktu itu belum dapat melengkapi 12 indikator akan bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja atau diberikan tenggat waktu lagi sampai dengan 12 indikator terpenuhi. Tetapi pada

saat belum terpenuhi pada forum komunikasi dibicarakan dengan pimpinan daerah yang berhak memberikan sanksi.

KESIMPULAN

Strategi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN pada RSUD Sanjiwani terdiri atas persiapan ruang rawat inap sesuai standar, upaya menyiapkan sarana dan prasarana, tetapi RSUD Sanjiwani tidak menyediakan alokasi anggaran khusus untuk menerapkan pelayanan rawat inap kelas standar JKN. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani dinyatakan sudah siap dalam pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN, dimana ruang rawat inap yang akan disiapkan sebagai kelas standar adalah ruang rawat inap kelas 2 dan kelas 3; dengan melengkapi beberapa kriteria yang belum terpenuhi sesuai 12 indikator pelayanan rawat inap kelas standar JKN. Namun belum dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemenuhan kelas standar bagi pasien peserta JKN, sehingga pemahaman staf belum merata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Strategi dan Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Terkait Dengan PP 47 Tahun 2021 Tentang Penerapan Kelas Standar JKN" dapat diselesaikan dengan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2021). Dewan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2021. Tentang Self Assessment Kesiapan RS Untuk Implementasi Kebijakan Kelas Standar Rawat Inap JKN. Jakarta; Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- Mardiah, N. (2019). Peranan Positive Organization Behavior Dalam Meningkatkan Kinerja Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Indonesia.
- Pujilestari, A., Pasinringi, S.A. dan Sangkala, S. (2018). Daya Saing Di Rumah Sakit Islam Faisal Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*.
- Roekminiati, S., & Pramono, S. (2016). Implementasi Program JKN Pada Rumah Sakit Sebagai Pemberi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. *Repository Universitas Dr. Soetomo*.
- Saifullah, S., Iqbal, M. dan Thamrin, H. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Thahir, C.B. dan Darmaja, S. (2022). Analisis Kebijakan Operasional tentang Fraud Clinical Pathway Pasien JKN Rawat Inap RSUD Buru Maluku. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Trianengsih, A.T., Hardisiman, H. dan Almasdy, D. (2019). Implementasi Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terhadap tatakelola SDM instalasi farmasi RSU Mayjen HA Thalib Kerinci tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*.
- Utarini, A. (2020). Tak Kenal Maka Tak Sayang: Penelitian Kualitatif dalam Pelayanan Kesehatan. *UGM PRESS*.

